

- c. dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan permohonan harus diberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara benar dan lengkap;
- d. dalam hal permohonan diterima maka:
 - 1. kepala Perangkat Daerah menetapkan pengurangan/ keringanan penghapusan/ penundaan pokok Retribusi, untuk besaran pokok Retribusi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2. Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah menetapkan pengurangan/ keringanan penghapusan/ penundaan pokok Retribusi, untuk besaran pokok Retribusi di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 3. Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah menetapkan pengurangan/ keringanan penghapusan/ penundaan sanksi Retribusi.

Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi.
- (2) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.